

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan dunia dengan arus global dalam segala aspek membawa dampak cukup pesat, terutama bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi ditandai dengan tingginya mobilitas penduduk, peredaran uang, dan barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya persaingan bisnis. Negara Indonesia sebagai negara berkembang dan anggota G20¹ dalam dunia perdagangan dari tahun ke tahun semakin kompetitif seiring dengan perkembangan teknologi ekonomi, pendidikan dan sosial budaya.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terus bergerak mengikuti perkembangan zaman memberikan dampak pada sistem pembayaran yang sebagian transaksinya tidak memerlukan kontak tatap muka, karena sistem pembayaran dapat dilakukan secara elektronik. Salah satu kemajuan teknologi yakni adanya Teknologi Kripto yang merupakan inovasi untuk mengamankan komunikasi antara kedua belah pihak agar pihak ketiga tidak dapat menggunakan teknologi elektronik. Transaksi tersebut biasanya menggunakan *cryptocurrency*.

¹ G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. sumber: <https://www.bi.go.id/id/g20/Default.aspx>

Cryptocurrency adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat dalam mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Banyak orang saat ini menjadikan *cryptocurrency* sebagai investasi yang menjanjikan terutama di negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. *Cryptocurrency* merupakan salah satu *system gold digging* yang tidak terpengaruh oleh efektifitas politik domestik maupun internasional tentunya pemerintah berhak memanfaatkan pemberlakuan pajak yang sesuai bagi pengguna data bukan sebagai alat transaksi saja².

Beberapa jenis mata uang digital mulai bermunculan seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, *Litecoin*, *Dogecoin*, dan lain-lainnya. Uang kripto yang paling menarik perhatian masyarakat dunia adalah kehadiran *bitcoin*. *Bitcoin* menjadi fenomena tersendiri dikarenakan bitcoin adalah sebuah mata uang yang yang tidak terkendali oleh pihak manapun bahkan pemerintah dan bank.³ Perkembangan *bitcoin* menarik perhatian beberapa kalangan yang tertarik menggunakan *bitcoin* sebagai media pembayaran maupun investasi karena biaya transaksi *bitcoin* sangat rendah.

² M. Gunawan Wibisono, 2020, “Ketidakmampuan Indonesia Dalam Memanfaatkan Bitcoin dan Cryptocurrency”, *transformasi Global* 6 (1) hlm: 98. Diakses dari <https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/107>

³ Raden Muhammad, 2019, “Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis di Indonesia”, *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019, Hlm: 115-128. Diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/35394>

Bitcoin adalah mata uang yang unsur pembayaran menggunakan *open source peer-to-peer*. *Peer-to-peer* adalah model jaringan komputer yang seperti dari dua komputer atau lebih yang setiap stasiun atau komputer dalam suatu lingkungan jaringan dapat saling berbagi, jaringan tersebut tidak menyulitkan pengguna untuk melakukan transaksi secara langsung tanpa memerlukan pihak ketiga seperti bank. *Bitcoin* terkenal sebagai salah satu *cryptocurrency* yang merupakan sistem yang menggunakan algoritma keamanan khusus untuk mengontrol pengelolaan pembuatan *bitcoin*.

Dengan segala keuntungan yang dimiliki dalam sistem penyimpanan maupun transaksi sangat riskan sekali sebagai media untuk melakukan tindak kejahatan seperti *Money Laundry*, penipuan, pendanaan aksi terorisme, jual beli narkoba serta senjata, dan berbagai macam jenis kejahatan yang menggunakan media internet. Semua transaksi *bitcoin* dapat terlihat secara transparan dan *real-time* oleh siapa saja. Semua pembayaran dapat dilakukan secara independen dan seluruh sistem terlindungi oleh algoritma kriptografi *peer-review* seperti penggunaan dalam perbankan *online*. Tidak ada organisasi atau individu yang dapat mengontrol *bitcoin*, dan jaringan tetap aman meskipun tidak semua pengguna dapat dipercaya⁴, akibatnya menyulitkan bagi pihak berwenang untuk melacak arus transaksi yang terjadi.

⁴ Internet, 20 Desember 2021, <https://bitcoin.org/id/faq#siapa-yang-mengontrol-jaringan-bitcoin>, Pukul 18:23

Bentuk transaksi *cryptocurrency* di Bursa Berjangka dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan aset kriptografi mengatur dan menyatakan adanya dua pihak dalam transaksi jual beli aset kripto yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto. Pedagang disini bertindak sebagai pelaku usaha yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara konsumen satu dengan konsumen lainnya. Pemberlakuan peraturan aset kripto tidak menjamin bahwa pihak penyedia aset kripto dapat menawarkan perlindungan hukum kepada konsumen aset kripto, karena aspek perlindungan hukum tidak diatur secara khusus ketika konsumen mengalami masalah dalam saat membeli aset kripto dan pelaku usaha aset kripto untuk menanggung kerugian. Hal ini menciptakan celah bagi peraturan dalam melakukan transaksi *cryptocurrency*.

Indonesia pada dasarnya telah mengatur terkait dengan pelarangan transaksi menggunakan bitcoin. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut sebagai UU BI), hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut sebagai UU Mata Uang) serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Bank Indonesia pada tanggal 6 Februari 2014 telah mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa

cryptocurrency ini bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan segala risiko terkait dengan kepemilikan atau penggunaan *cryptocurrency* ditanggung sendiri oleh pengguna *cryptocurrency* dan uang kripto lainnya⁵. Bank Indonesia menyampaikan beberapa regulasi terkait *cryptocurrency* antara lain PBI 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang melarang penggunaan uang kripto dimana pengertian mata uang kripto ini mencakup uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara *bitcoin*, *dash*, *dogecoin*, *litecoin*, *nxt*, dan lain-lain⁶

Peraturan yang melarang penggunaan *cryptocurrency* dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) pada UU Mata Uang menegaskan bahwa rupiah dan macam rupiah terdiri dari Rupiah Kertas dan Rupiah Logam. Berdasarkan Pasal ini maka *cryptocurrency* bertentangan sebagai alat pembayaran dengan undang-undang yang berlaku tentang fenomena ini, timbul masalah hukum seperti tidak adanya kepastian terhadap para pengguna mata uang kripto ini. Maka UU Mata Uang menegaskan bahwa mata uang kripto atau *cryptocurrency* seperti *bitcoin* bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷.

⁵ Raden Muhammad, *Op.cit*, hlm:793

⁶ Shabrina Puspasari, 2020 “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi” *Universita Airlangga, Jurist-diction*, hlm: 304. Diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/17638>

⁷ M. Agus Yozumi, 2021, “Begini Legalitas Bitcoin di Indonesia”, *Hukum Online.Com*, 27 Febuari 2021, *Online*, internet, 15 Oktober 2021,

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi atau disebut sebagai BAPPEBTI di bawah pengawasan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tirta Karma Senjaya mengatakan, bahwa aset kripto merupakan salah satu komoditas yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dapat diperdagangkan secara konvensional⁸. Pernyataan tersebut menyampaikan bahwa Indonesia mengakui aset kripto sebagai komoditas yang dijual oleh penyedia atau pelaku usaha aset kripto. Aset kripto tidak dapat menjadi alat pembayaran namun aset kripto seumpama dengan emas yang memiliki nilai, yang sama halnya dengan investasi jangka panjang.

Tingginya keuntungan dalam menanam modal di *cryptocurrency* membuat konsumen di Indonesia tergiur untuk menginvestasikan sejumlah modal hingga kegiatan yang dilakukan secara *legal* dan *ilegal* dalam membeli aset kripto. Banyak pelaku usaha penyedia aset kripto yang belum mendaftarkan diri atau mendapatkan izin dari BAPPEBTI secara legal. Hingga awal tahun 2021 terdapat 13 perusahaan yang sudah memperoleh tanda daftar dari pihak BAPPEBTI sebagai calon pedagang fisik aset kripto. Perusahaan tersebut adalah PT Cripto Indonesia Berkat, Upbit Exchange Indonesia, PT Tiga Inti Utama, PT Indodax Nasional Indonesia, PT Pintu Kemana Saja, PT Zipmex Exchange Indonesia, PT Bursa Cripto Prima, PT

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6039d578c081e/begini-legalitas-bitcoin-di-indonesia/>, Pukul 22:47

⁸ Anggun P. Situmorang, 2021, "Aset Kripto Ramai Disebut Haram, Ini Kata BAPPEBTI", *Merdeka.com*, 28 Oktober 2021, Online, Internet, 22 November 2021, <https://www.merdeka.com/uang/aset-kripto-ramai-disebut-haram-ini-kata-bappebti.html>, Pukul 22:11

Luno Indonesia Ltd, PT Rekeningku Dotcom Indonesia, PT Indonesia Digital Exchange, PT Cipta Coin Digital, PT Trinita Investama Berkat, dan PT Plutonext Digital Aset⁹.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait mata uang kripto *bitcoin* berdampak terhadap aturan hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut sebagai UUPK) terkait upaya perlindungan konsumen terhadap masyarakat yang menggunakan *bitcoin* sebagai komoditi. Berdasarkan Pasal 2 UUPK yaitu asas dan tujuan yang mengatur tentang fisik sampai pada hak-hak dasar yang mengharapkan terciptanya keselamatan terhadap konsumen, kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan kepastian hukum. Tetapi sampai saat ini konsumen *bitcoin* tidak memiliki peraturan secara khusus oleh pemerintah maupun dari pelaku usaha *bitcoin*.

Bank Indonesia telah mengeluarkan dua peraturan yang melarang pengguna segala jenis *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran antara lain Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Kedua Peraturan tersebut melarang perusahaan *fintech* dan penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan *cryptocurrency* dalam segala transaksi.

⁹ Doni003, “berikan kepastian hukum, BAPPEBTII awasi pelaku usaha aset kripto di Indonesia”, *Kominfo.go.id*, 18 Febuari 2021, *Online*, Internet, 15 Juli 2021, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/32791/berikan-kepastian-hukum-bappebti-awasi-pelaku-usaha-aset-kripto-di-indonesia/0/berita>, Pukul 13:53

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait mata uang *bitcoin* berdampak terhadap aturan UUPK terkait upaya perlindungan konsumen terhadap masyarakat yang menggunakan mata uang *bitcoin* tersebut.

Cryptocurrency dapat digunakan untuk membeli dan menjual barang maupun jasa¹⁰. Namun aset kripto dapat dibeli pada tempat penyedia pelaku usaha aset kripto yang sudah diawasi dan mendapatkan izin dari BAPPEBTI. Memerhatikan UUPK dinilai sangat penting dengan adanya peraturan kebijakan yang berkelanjutan oleh negara mengenai penggunaan dan peredaran *cryptocurrency* di Indonesia. Sebab, melihat beberapa permasalahan yang terjadi di dunia internasional terkait perdagangan *cryptocurrency* sehingga Negara Indonesia perlu membentuk regulasi terkait peraturan guna dapat melindungi hak-hak konsumen.

Walaupun sudah ada peraturan BAPPEBTI mengenai teknis penyelenggaran aset kripto di Indonesia masih banyak terdapat kasus yang berhubungan dengan tidak pidana aset kripto mengakibatkan kerugian konsumen. Seperti pada kasus yang muncul yakni Perusahaan BITConnect yang melakukan penipuan, konspirasi, manipulasi harga komoditi serta memberikan ijin melakukan pemimjaman aset kripto kepada konsumen. Kasus ini mengakibatkan konsumen mengalami kerugian sebesar US\$ 2.4 miliar. BitConnect beroperasi sebagai skema ponzi dengan membayar

¹⁰Codomi Publication, “Mengenal Lebih Jauh Fenomena Investasi Terbaru Cryptocurrency”, *Codomi.co.id*, 29 April 2021, *Online*, Internet, 9 Juni 2021, <https://codemi.co.id/mengenal-lebih-jauh-fenomena-investasi-terbaru-cryptocurrency/>, Pukul 20:54

investor BitConnect sebelumnya dengan uang dari investor berikutnya¹¹. Tidak hanya BITConnect, kasus PT Asabri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan kripto. Banyak Aksi pencurian aset kripto dalam bentuk jaringan internet yang terjadi di pasar kripto memberikan suatu peringatan kepada konsumen. Kegiatan pelaku usaha yang menjual aset kripto, namun tidak memiliki aset kripto dengan menipu konsumen terjadi pada kasus PT Toward Reserch Busines (ICE) pada tahun 2021 melakukan pengoperasian tindak kejahatan yang merugikan konsumen.

Melalui kasus tersebut dapat disadari bahwa banyak konsumen kripto yang mengalami kerugian. Walaupun ada pelaku usaha yang sudah mendapatkan ijin dari BAPPEBTI tidak serta merta konsumen mendapatkan pengetahuan dan pembinaan oleh pihak BAPPEBTI. Diperlukan adanya pengawasan, bimbingan dan literasi kepada konsumen dan pelaku usaha aset kripto. Akibatnya hal tersebut menimbulkan beberapa masalah hukum. Kurang penjelasan mengenai peraturan yang mengatur tentang konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum yang timbul akibat kegiatan dalam transaksi *bitcoin*, tindakan pencucian uang/*money laundry* dan data informasi milik konsumen yang bocor. Dengan adanya ketentuan tersebut maka dibutuhkan suatu kepastian hukum dalam mengatur kejelasan terhadap konsumen yang menggunakan *bitcoin* oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dan berinvestasi.

¹¹ “CEO Diduga Raup Rp 34T dari penipuan Kripto BitConnect” *CNN Indonesia*, 2 Maret 2022, Online, Internet, 25 Oktober 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220301184243-92-765555/ceo-diduga-raup-rp34-t-dari-penipuan-kripto-bitconnect> Pukul 19:26

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN *BITCOIN* DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan diatas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang aset kripto/*cryptocurrency* di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme perdagangan *bitcoin* di Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen *bitcoin* ditinjau dari UUPK?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk dengan tujuan memperoleh data yang kemudian dianalisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen *Bitcoin* di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan yang berkaitan dengan aset kripto/*cryptocurrency* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme yang terjadi saat proses transaksi perdagangan *bitcoin* di Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi konsumen *bitcoin* meninjau dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat, baik bagi ilmu pengetahuan maupun masyarakat:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan hukum bisnis khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen *bitcoin*.

2. Manfaat Praktis

Menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan argumentasi berupa pola pikir yang bersifat dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh.

Secara khusus diharapkan:

- a. Bagi masyarakat sebagai Konsumen *Bitcoin*

Penulis mengharapakan penelitian dapat memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen *bitcoin* serta status aset kripto di Indonesia sehingga dapat menjadi forum yang lebih bermanfaat untuk kehati-hatian sebagai konsumen.

b. Bagi para pelaku usaha

Penelitian ini diharapkan agar pelaku usaha lebih memahami mekanisme melalui teknologi, sehingga jika suatu perkara terjadi dapat memberikan informasi yang jelas kepada konsumen baik harga atau kerugian yang dialami konsumen.

c. Pemerintahan

Penelitian ini mengharapkan pemerintah mampu melakukan perkembangan, pembinaan dan mengevaluasi kekurangan yang ada, seperti membuat pengaturan mengenai perlindungan terhadap aset kripto dan konsumen.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks¹². Teknik pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum bagi konsumen *bitcoin* ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis penulis bisa mengetahui adanya aspek yuridis terkait

¹²Petrus Soejowinoto dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Universita Katolik Soegijapranata, hlm: 17.

peraturan yang menjadi landasan hukum mengenai perlindungan hukum bagi konsumen *bitcoin* dan aspek sosiologis terkait dengan perlindungan konsumen *bitcoin* sebagai salah satu bagi dari kehidupan masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya data yang diperoleh oleh penulis berupa informasi mengenai perlindungan hukum konsumen *bitcoin* dan menggambarkan objek *bitcoin*. Sehingga penelitian ini tidak dapat diwakili dengan angka atau statistika.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang penulis ingin teliti yakni segala informasi yang berkaitan dengan aset kripto seperti *bitcoin*, konsumen *bitcoin* pelaku usaha/penyedia *bitcoin*, dan perlindungan hukum bagi konsumen *bitcoin*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini bertujuan untuk, memperoleh data sekunder yakni sumber data tersebut merupakan data primer yang telah diolah orang lain.¹³ Data sekunder terbagi atas tiga kategori yaitu:

¹³Petrus Soerjowinoto, dkk, *Op.cit.*, hlm:16.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Dasar Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen
- e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- g) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- h) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- i) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Pembayaran
- j) Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

k) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

l) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer saling berkaitan dengan dapat membantu peneliti dalam memahami bahan hukum primer.¹⁴ Bahan hukum sekunder dipakai dalam penelitian ini yakni buku-buku dan hasil karya ilmiah para sarjana yang terkait dengan perlindungan bagi konsumen.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan pedoman atau petunjuk untuk memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.¹⁵ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁴*Ibid*, hlm: 17.

¹⁵*Ibid*.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang diperoleh menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, dan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.¹⁶ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan mengisi angket atau kuesioner. Responden dan narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti yakni:

- 1) Pelaku usaha yang sudah memiliki surat Izin dari BAPPEBTI yaitu PT. ASET DIGITAL BERKAT dengan merek Tokocrypto.
- 2) 4 (empat) Orang konsumen yang menggunakan Platform Tokocrypto
- 3) 2 (dua) orang konsumen yang menggunakan Platform INDODAX (PT. Indodax Nasional Indonesia)
- 4) 3 (tiga) orang konsumen yang menggunakan Platform Binance

5. Teknik Sampling

Objek penelitian ini dalam pengambilan sampel responden maupun narasumber dilakukan dengan *purposive sampling* yakni teknik

¹⁶ Sugiyono, *Op.cit.*, hlm 225

pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud orang atau badan hukum yang dianggap paling tahu tentang topik yang peneliti harapkan, atau seseorang atau badan hukum menguasai dan memudahkan peneliti dalam menjelajah objek sosial yang diteliti¹⁷. Kriteria tertentu bagi responden adalah pelaku usaha yang menjual aset kripto seperti *bitcoin* yang sudah mendapatkan izin dari BAPPEBTI yaitu PT.Aset Digital Berkat dengan Merek Tokocrypto/TKO dengan Ibu Christine Natalia Ginting selaku *Community Manage*. Kemudian beberapa konsumen yang memperdagangkan aset kripto seperti *bitcoin* di Tokocrypto, INDODAX, dan Binance.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui validasi, data yang tepat, dan kompilasi. Setelah pengolahan data selesai, dilakukan penyajian data termasuk penjelasan yang sistematis, untuk menjawab pertanyaan peneliti dengan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan.

7. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni Analisis kualitatif. Data lisan dan tertulis yang dikumpulkan dari

¹⁷Prof. Dr. Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan 26, Bandung: Alfabeta, hlm: 218-219

narasumber akan dibahas dan dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip mengenai perlindungan hukum bagi konsumen *bitcoin*, ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil analisis data tersebut kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu umum ke khusus dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulis dalam karya ini dibuat agar memudahkan para pembaca dalam membaca laporan hasil penelitian ini. Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dalam penelitian, metode penelitian dan sistematika dalam penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan berisi mengenai uraian tentang tinjauan perlindungan hukum, tinjauan tentang perlindungan konsumen, dan tinjauan mengenai *bitcoin* atau *cryptocurrency*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang meliputi hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku usaha yakni PT. ASET DIGITAL BERKAT dengan merek Tokocrypto, hasil wawancara dengan konsumen Tokocrypto, hasil wawancara dengan konsumen Indodax, dan hasil wawancara dengan konsumen Binance.

Pembahasan terdiri dari pengaturan tentang Pengaturan mengenai *bitcoin* di Indonesia. Mengenai mekanisme perdagangan *bitcoin* serta perlindungan konsumen *bitcoin* dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran.